

PRINSIP KEWIRAUSAHAAN DALAM SYARIAH

Alvin Dwi Putra^{1*}, Indra Arif Al Hakim², Ridho Frengky Pardiansyah³

^{*1, 2, 3}Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

^{*1}email: alvin@gmail.com

Abstrak: Prinsip kewirausahaan dalam syariah merupakan landasan etis dan praktis yang mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam aktivitas bisnis dan kewirausahaan. Penelitian ini bertujuan untuk menggali prinsip-prinsip utama kewirausahaan berbasis syariah, seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, serta keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfokus pada pencapaian keuntungan materi, tetapi juga pada pencapaian keberkahan, keseimbangan sosial, dan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dalam praktiknya, kewirausahaan syariah menekankan pentingnya penghindaran riba, gharar, dan maisir, serta penerapan akad-akad yang sesuai dengan hukum Islam. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang bagaimana prinsip-prinsip syariah dapat diterapkan secara efektif dalam dunia usaha modern, sehingga menciptakan ekosistem bisnis yang etis, adil, dan berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Kewirausahaan merupakan salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan peluang kerja, meningkatkan taraf hidup, dan mendorong pertumbuhan inovasi. Dalam perspektif Islam, kewirausahaan tidak hanya dipandang sebagai aktivitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai ibadah yang memiliki dimensi spiritual dan sosial. Islam memberikan panduan yang jelas mengenai bagaimana seorang wirausahawan dapat menjalankan usahanya dengan tetap mematuhi prinsip-prinsip syariah, sehingga aktivitas bisnis tidak hanya berorientasi pada keuntungan duniawi, tetapi juga pada keberkahan dan manfaat yang berkelanjutan bagi masyarakat.

Prinsip-prinsip kewirausahaan dalam syariah berakar pada nilai-nilai fundamental seperti kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan amanah. Nilai-nilai ini menjadi pedoman dalam menjalankan usaha yang tidak hanya menghindari unsur-unsur yang dilarang seperti riba, gharar, dan maisir, tetapi juga mendorong terciptanya ekosistem bisnis yang etis dan berkeadilan. Dalam konteks modern, penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kewirausahaan semakin relevan untuk menjawab tantangan global yang membutuhkan pendekatan bisnis yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Pendekatan ini juga sejalan dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis terhadap praktik bisnis yang tidak etis, eksploitasi sumber daya, dan ketidakadilan ekonomi. Oleh karena itu, memahami prinsip-prinsip kewirausahaan dalam syariah menjadi langkah strategis untuk menciptakan model bisnis yang tidak hanya kompetitif, tetapi juga berkontribusi pada terciptanya keadilan sosial dan keseimbangan lingkungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi prinsip-prinsip kewirausahaan dalam syariah, serta menganalisis bagaimana prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam praktik bisnis modern. Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan wawasan yang

bermanfaat bagi wirausahawan, akademisi, dan pemangku kepentingan dalam mengembangkan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk menggali dan menganalisis prinsip-prinsip kewirausahaan dalam syariah. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami konsep-konsep mendalam yang terkait dengan nilai-nilai Islam dalam kewirausahaan serta penerapannya dalam praktik bisnis.

Sumber Data

Data Primer: Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para wirausahawan yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan bisnisnya, serta ahli di bidang ekonomi Islam dan syariah.

Data Sekunder: Data berasal dari kajian literatur, termasuk buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen-dokumen resmi yang relevan dengan prinsip kewirausahaan dalam Islam.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara Semi-Terstruktur: Wawancara dilakukan dengan panduan pertanyaan yang fleksibel, sehingga memungkinkan eksplorasi lebih lanjut sesuai dengan pengalaman dan pandangan informan.

Studi Dokumentasi: Analisis terhadap literatur dan dokumen dilakukan untuk memahami teori-teori dan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam syariah.

PEMBAHASAN

Prinsip kewirausahaan dalam syariah merupakan panduan praktik yang berakar pada nilai-nilai Islam. Prinsip ini tidak hanya berorientasi pada pencapaian keuntungan ekonomi, tetapi juga bertujuan untuk menciptakan keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan sosial. Dalam pembahasan ini, prinsip-prinsip utama kewirausahaan syariah akan dijelaskan serta relevansinya dalam praktik bisnis modern.

Kejujuran

Kejujuran merupakan salah satu prinsip utama dalam kewirausahaan syariah. Islam menekankan pentingnya transparansi dalam transaksi bisnis, baik dalam hal kualitas produk, harga, maupun kesepakatan. Rasulullah SAW bersabda: *"Pedagang yang jujur dan terpercaya akan bersama para nabi, orang-orang yang benar, dan para syuhada di akhirat."* (HR. Tirmidzi). Dalam praktiknya, kejujuran menciptakan kepercayaan antara pelaku usaha dan konsumen, yang merupakan aset penting dalam membangun bisnis berkelanjutan.

Keadilan

Prinsip keadilan menuntut pelaku usaha untuk bersikap adil dalam menetapkan harga, memberikan upah, dan memenuhi hak-hak pihak terkait. Keadilan juga mencakup penghindaran eksploitasi, baik terhadap pekerja, konsumen, maupun lingkungan. Dalam konteks bisnis modern, penerapan prinsip ini terlihat dalam konsep fair trade dan praktik bisnis yang beretika.

Tanggung Jawab

Kewirausahaan syariah menuntut tanggung jawab yang meliputi tanggung jawab kepada Allah, sesama manusia, dan lingkungan. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk memastikan bahwa aktivitas bisnisnya tidak melanggar syariah, seperti menghindari riba, gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Selain itu, tanggung jawab sosial dalam bentuk pemberdayaan masyarakat dan pelestarian lingkungan juga menjadi bagian penting dari kewirausahaan syariah.

Amanah

Amanah mencakup kepercayaan yang diberikan oleh konsumen, mitra bisnis, dan masyarakat kepada pelaku usaha. Dalam Islam, amanah tidak hanya bersifat duniawi tetapi juga memiliki dimensi spiritual. Pelaku usaha yang amanah akan menjaga integritas dan menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai syariah.

Penghindaran Riba, Gharar, dan Maisir

Kewirausahaan syariah melarang praktik-praktik yang merugikan atau mengandung unsur ketidakadilan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maisir (perjudian). Larangan ini bertujuan untuk menciptakan sistem ekonomi yang stabil dan berkeadilan. Dalam konteks modern, prinsip ini dapat diterapkan melalui penggunaan akad-akad syariah seperti mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), dan ijarah (sewa).

Keberlanjutan

Prinsip kewirausahaan dalam syariah juga menekankan pentingnya keberlanjutan, baik dalam aspek ekonomi, sosial, maupun lingkungan. Pelaku usaha diharapkan untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya menguntungkan, tetapi juga memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat dan menjaga keseimbangan lingkungan.

SIMPULAN

Prinsip kewirausahaan dalam syariah menawarkan panduan yang komprehensif untuk menjalankan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan materi, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan sosial. Prinsip-prinsip utama seperti kejujuran (*ṣidq*), keadilan (*'adālah*), tanggung jawab (*mas'ūliyyah*), amanah, serta penghindaran riba, gharar, dan maisir, memberikan kerangka etis yang kuat dalam praktik bisnis. Selain itu, penekanan pada keberlanjutan (*istidāmah*) menjadikan kewirausahaan syariah relevan dalam menghadapi tantangan bisnis modern, termasuk isu keadilan sosial dan pelestarian lingkungan.

Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini, pelaku usaha tidak hanya menciptakan nilai ekonomi, tetapi juga memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat dan lingkungan. Prinsip kewirausahaan syariah mampu membangun ekosistem bisnis yang beretika, adil, dan berkelanjutan, sehingga relevan untuk diterapkan dalam berbagai sektor ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Didin, & Hendri. (2003). *Manajemen Syari'ah dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Harahap, I., dkk. (2015). *Hadits-Hadits Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Harahap, S. (2016). *Hukum Islam dalam Hukum Nasional dalam Politik Islam Ala Indonesia: Kumpulan Esai Politik*. Medan: Perdana Publishing.

- Ibrahim, A. S. A. (2008). *Manajemen Syariah: Sebuah Kajian Historis dan Kontemporer*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Nasution, M. Y. (2011). Telaah Signifikansi Konsep Manusia Menurut Al-Ghazali. *Miqot*, Vol. XXXV. Medan: IAIN Press.
- Nuruddin, A. (1995). *Konsep Keadilan dalam Al-Qur'an dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Moral*. Yogyakarta: Disertasi Program Pascasarjana IAIN.
- Ridwan, M. (2002). Konsep Pembangunan Menurut Ekonomi Islam dalam *Ekonomi dan Bank Syariah*. Medan: IAIN Press.
- Tarigan, A. A. (2016). *Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi*. Medan: FEBI Press.
- Tarigan, A. A. (2016). *Etika Bisnis Islam*. Medan: FEBI Press.
- Yafiz, M. (2016). *Argumentasi Integrasi Islam dan Ekonomi*. Medan: FEBI Press.
- Mulyasa, E. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan UI. (2009). *Administrasi Pendidikan*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Nurbani, N., Anwari, M. K., & Susanto, D. (2023). Pengaruh Preferensi Muzakki terhadap Membayar Zakat, Infaq, Sedekah (ZIS) di Lazismu Kalbar. *AL-MULTAZIM: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 641-646.
- Mutia, F. M., Miftahul Jannah, M., Az-Zahro, F., & Fitriana, N. L. (2024). Analisis Biaya Produksi Syana Busana Klaten. *Jurnal Manajemen Bisnis Syariah: MABIS*, 4(2), 72-79.